



Pengadilan Negeri Putussibau

JALAN ANTASARI NOMOR 3, KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA, KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 78711 056721015

<https://www.pn-putussibau.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pengelolaan Surat Keluar

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Putussibau

No. SK : W17-U7/198/KP04.5/II/2022

Persyaratan

1. Surat Untuk Arsip
2. Tanda Terima Surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Aktivitas	Mutu Baku				Waktu	Output
		Staf	Kasubbag Umum & Keu	Ketua	Sekretaris		
1.	Mengambil Nomor Surat Keluar & Pengemasan Surat					- Bantal stempel - Buku surat masuk	Tercatannya surat keluar dinas pada agenda surat keluar
2.	Menerima Surat Keluar yang akan didistribusikan					- Buku Ekspedisi - Surat Keluar	Diterimanya surat dalam daftar pengiriman
3.	Mencatat surat keluar untuk pengiriman dalam kota					- Surat Keluar - Buku Ekspedisi	Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman
4.	Membuat daftar surat-surat yang dikirim keluar menggunakan jasa pos					- Surat Keluar - Buku Ekspedisi - Surat Keluar	Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman bukti tagihan jasa pos
5.	Memberi paraf daftar surat-surat keluar yang dikirim dengan jasa pos					- Surat Keluar - Buku Ekspedisi - Surat Keluar	Daftar surat untuk bukti pengiriman bukti tagihan jasa pos
6.	Mengesahkan daftar surat-surat keluar yang akan dikirim dengan jasa pos					- Daftar Surat Keluar	Disahkannya daftar pengiriman
7.	Mengirimkan surat menggunakan jasa pos dan mengarsipkan					- Surat Keluar - Buku Ekspedisi - Surat Keluar	Dikirimnya surat dinas keluar dengan jasa pos

1. Menerima dan menscan dokumen / surat, menginput surat ke dalam aplikasi PTSP (Register Surat Keluar).
2. Memeriksa kelengkapan surat keluar, mengamplopkan serta mengumpulkan surat keluar yang akan dikirim s/d jam 12.00 Wit.
3. Menggolongkan surat keluar ke dalam pengiriman dalam atau luar kota dan mencatatnya ke buku ekspedisi.
4. Mengirim surat sesuai dengan alamat tujuan.
5. Mengarsipkan salinan / fotocopy surat keluar.



Pengadilan Negeri Putussibau

JALAN ANTASARI NOMOR 3, KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA, KECAMATAN PUTUSSIBAU
UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 78711 056721015

<https://www.pn-putussibau.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Putussibau

100 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keluar dicatat dan dikirim ke alamat yang dituju, arsipnya ditata rapi.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Pontianak (0561) 732065, 732067
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Putussibau : (0567) 21015